



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3    TAHUN 1994    SERI : D    NO : 3**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah, ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi sebaik - baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya perencanaan tata ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai pedoman bagi

semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berlanjut, yang sesuai dengan Strategi Wawasan Jatidiri :

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suatu Peraturan Daerah”.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 10 tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang : Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
10. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
11. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia ;
12. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

13. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
14. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
15. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
16. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
26. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
31. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04 / PW / 07 / 03 / 84 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1968 tentang Ketentuan Umum Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok - pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
37. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG REN-  
CANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Bupati / Walikota Kepala Daerah adalah Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- h. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- i. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- j. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- k. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau budi-  
daya ;
- l. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

- m. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
- n. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Dati I adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan ;

## **B A B II**

### **AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

RTRWP didasarkan atas azas manfaat, keseimbangan dan keserasian serta kelestarian yang sesuai dengan Strategi Wawasan Jatidiri.

#### **Pasal 3**

RTRWP dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah.

#### **Pasal 4**

Tujuan RTRWP adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah.

#### **Pasal 5**

Sasaran RTRWP adalah untuk :

- a. Memberikan arahan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan budi daya ;
- b. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat - pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritaskan ;

- c. Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan .

#### **Pasal 6**

Fungsi RTRWP Dati I adalah :

- a. Sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Daerah (REPELITADA) serta menjadi acuan untuk penyusunan REPELITADA pada periode berikutnya ;
- b. Memberikan kebijaksanaan pokok tentang pemanfaatan ruang Daerah sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkaitan ;
- c. Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam Daerah, serta keserasian antar sektor ;
- d. Untuk memberikan arahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintahan dan atau masyarakat ;
- c. Sebagai acuan bagi Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

#### **Pasal 7**

Kedudukan RTRWP Dati I adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan merupakan matra ruang dari pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ;
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II'.

#### **Pasal 8**

Wilayah Perencanaan dalam RTRWP adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi.

## **Pasal 9**

Jangka waktu Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi adalah 15 (lima belas) tahun.

## **B A B IV**

### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ruang Lingkup**

### **Pasal 10**

RTRWP dikelompokkan dalam 6 (enam) Rencana sebagai berikut :

- a. Kawasan Lindung ;
- b. Kawasan Budidaya ;
- c. Sistem Pusat Permukiman ;
- d. Wilayah Pembangunan;
- e. Pengembangan Prasarana dan Sarana ;
- f. Pengembangan Kawasan Strategis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kawasan Lindung**

### **Pasal 11**

Kawasan Lindung dimaksud Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya ;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat ;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya ;
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

### **Pasal 12**

(1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya dimaksud Pasal 11 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung ;
- b. Kawasan Bergambut ;



**c. Kawasan Resapan Air.**

- (2) Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi ;
- a. Sempadan Pantai ;
  - b. Sempadan Sungai ;
  - c. Kawasan Sekitar Danau / Waduk ;
  - d. Kawasan Sekitar Mata Air.
- (3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya dimaksud Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Kawasan Cagar Alam ;
  - b. Suaka Margasatwa ;
  - c. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya ;
  - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau ;
  - e. Taman Wisata Alam ;
  - f. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (4) Kawasan Rawan Bencana Alam dimaksud Pasal 11 huruf d Peraturan Daerah ini, meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi / gempa bumi / tanah longsor dan sebagainya.

**Pasal 13**

- (1) Lokasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan Hutan Lindung, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
    1. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
    2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
    3. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
    4. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
    5. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
    6. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

7. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  8. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  9. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
  10. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
  11. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
  12. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
  13. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  14. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
  15. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
  16. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
  17. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
  18. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  19. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- b. Kawasan Bergambut, berada di dua Daerah Tingkat II, sebagai berikut :
1. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- c. Kawasan Resapan Air, berada di beberapa Daerah Tingkat II, sebagai berikut :
1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
  5. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
  6. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  7. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
  8. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  9. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  10. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  11. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

12. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
13. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
14. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
15. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
16. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
17. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
18. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
19. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
20. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
21. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
22. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
23. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
24. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
25. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
26. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
27. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

(2) Lokasi Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Sempadan Pantai, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
  1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
  4. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
  5. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  6. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  7. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  8. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  9. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
  10. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;

11. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
  12. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
  13. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  14. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
  15. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
  16. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
  17. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
- b. Sempadan Sungai, berada di semua Daerah Tingkat II yang memiliki sungai.
  - c. Kawasan Sekitar Danau / Waduk, berada di semua Daerah Tingkat II yang memiliki waduk / danau.
  - d. Kawasan Sekitar Mata Air, berada di semua Daerah Tingkat II yang memiliki mata air.
- (3) Lokasi Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya dimaksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan Cagar Alam, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
    1. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
    2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
    3. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
    4. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
    5. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemasang ;
    6. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
    7. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
    8. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
    9. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
    10. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
    11. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
    12. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
    13. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
    14. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

- b. Suaka Margasatwa, berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.
  - c. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya, berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
  - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.
  - e. Taman Wisata Alam, berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
  - f. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
    - 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
    - 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
    - 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
    - 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
    - 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
    - 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
    - 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
    - 8. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
    - 9. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
    - 10. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
    - 11. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
    - 12. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (4) Lokasi Kawasan Rawan Bencana Alam dimaksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
  - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
  - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
  - e. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - f. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;

- g. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
  - h. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - i. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  - j. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - k. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - l. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
  - m. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
  - n. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
  - o. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
  - p. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  - q. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
  - r. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten
  - s. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
  - t. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
  - u. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
- (5) Lokasi - lokasi Kawasan Lindung dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

Kawasan Lindung dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, kecuali kawasan lindung dengan status hutan lindung dan suaka alam, dapat dibudidayakan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian ketiga Kawasan Budidaya**

#### **Pasal 15**

Kawasan budidaya dimaksud Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Pertanian ;

- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap ;
- c. Kawasan Pertambangan ;
- d. Kawasan Perindustrian ;
- e. Kawasan Pariwisata ;
- f. Kawasan Permukiman.

#### Pasal 16

- (1) Lokasi Kawasan Pertanian yang dimaksud Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
    - 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
    - 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
    - 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
    - 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
    - 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
    - 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
    - 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
    - 8. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
    - 9. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
    - 10. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
    - 11. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
    - 12. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
    - 13. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
    - 14. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
    - 15. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
    - 16. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
    - 17. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
    - 18. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
    - 19. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
    - 20. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;

21. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
  22. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
  23. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
  24. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
  25. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
  26. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
  27. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap
  28. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  29. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
  30. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
  31. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
  32. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
- b. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering, berada di beberapa Daerah Tingkat II sêbagai berikut :
1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  2. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
  4. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
  6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
  7. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
  8. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  9. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
  10. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  11. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
  12. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  13. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
  14. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
  15. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
  16. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;



17. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
18. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
19. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
20. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
21. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
22. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
23. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
24. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
25. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
26. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap
27. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
28. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
29. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
30. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
31. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

c. Kawasan Tanaman Perkebunan / Tahunan, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
2. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
7. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
8. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
9. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
10. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
11. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
12. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
13. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

14. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
15. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
16. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
17. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
18. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
19. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
20. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
21. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
22. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
23. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
24. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
25. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
26. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap
27. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
28. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
29. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
30. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
31. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

Kawasan Perikanan, sesuai dengan pembudidayaannya adalah sebagai berikut :

1. Budidaya Air Tawar, berada di semua Daerah Tingkat II yang mempunyai waduk, rawa, sungai, sumber hayati perairan.
2. Budidaya Tambak, berada di beberapa Daerah Tingkat II, sebagai berikut :
  - (a) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  - (b) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
  - (c) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
  - (d) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  - (e) Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

- (f) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - (g) Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
  - (h) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
  - (i) Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
  - (j) Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
  - (k) Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Kawasan Peteranakan, sesuai dengan komoditi dan pembudidayannya sebagai berikut :
- 1. Budidaya Ternak Unggas berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
    - (a) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
    - (b) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
    - (c) Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
    - (d) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
    - (e) Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
    - (f) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
    - (g) Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
    - (h) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
    - (i) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
    - (j) Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
    - (k) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
    - (l) Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
    - (m) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
    - (n) Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
    - (o) Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
    - (p) Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
    - (q) Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
    - (r) Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
    - (s) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
    - (t) Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;

- (u) Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
- (v) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
- (w) Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
- (x) Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
- (y) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- (z) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- (aa) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- (bb) Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
- (cc) Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- (dd) Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

2. Budidaya Ternak Kecil, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :

- (a) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- (b) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- (c) Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- (d) Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- (e) Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
- (f) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- (g) Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- (h) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- (i) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
- (j) Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
- (k) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- (l) Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
- (m) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
- (n) Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- (o) Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- (p) Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- (q) Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (r) Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;

- (s) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- (t) Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
- (u) Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
- (v) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
- (w) Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
- (x) Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
- (y) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- (z) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- (aa) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- (bb) Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
- (cc) Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- (dd) Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

3. Budidaya Ternak Besar, berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :

- (a) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- (b) Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- (c) Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
- (d) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- (e) Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- (f) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- (g) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemasang ;
- (h) Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
- (i) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
- (j) Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- (k) Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- (l) Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- (m) Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- (n) Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
- (o) Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
- (p) Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;

- (q) Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
- (r) Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
- (s) Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
- (t) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- (u) Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
- (v) Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.

2) Lokasi kawasan Hutan Produksi Tetap dimaksud Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah ini berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
- f. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- h. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- i. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
- j. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
- k. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemasang ;
- l. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
- m. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes ;
- n. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- o. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- p. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- q. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- r. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- s. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- t. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
- u. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;

- v. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
  - w. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
  - x. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
  - y. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
  - z. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - aa. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
  - bb. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara ;
  - cc. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
  - dd. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
- (3) Lokasi kawasan Pertambangan yang dimaksud pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini, berada di wilayah yang mempunyai potensi bahan galian yang dapat ditambang dengan berwawasan lingkungan oleh Pemerintah, Daerah, Daerah Tingkat II, Badan, Perorangan kecuali tempat yang dianggap suci.
- (4) Lokasi Kawasan Perindustrian yang dimaksud Pasal 15 huruf d Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan Perindustrian ( Industrial Zone ), berada di semua Daerah Tingkat II ;
  - b. Kawasan Industri ( Industrial Estate ), berada di beberapa Daerah Tingkat II sebagai berikut :
    - 1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
    - 2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
    - 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
    - 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
    - 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
    - 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
    - 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
    - 8. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ;
- (5) Lokasi Kawasan Pariwisata dimaksud Pasal 15 huruf e Peraturan Daerah ini, berada di semua Daerah Tingkat II.
- (6) Lokasi Kawasan Permukiman dimaksud Pasal 15 huruf f Peraturan

Daerah ini berada di semua Daerah Tingkat II.

- (7) Lokasi - lokasi Kawasan budidaya dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 17**

Pengembangan lebih lanjut Kawasan Budidaya dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Sistim Pusat - Pusat Permukiman**

#### **Pasal 18**

- (1) Hirarki Kota - kota di Jawa Tengah ditetapkan menurut orde - orde Kota sebagai berikut :
- a. Orde I : Semarang.
  - b. Orde II : Surakarta, Tegal, Pekalongan, Cilacap, Magelang, dan Kudus.
  - c. Order III : Purwodadi, Salatiga, Weleri, Batang, Pemalang, Slawi, Brebes, Purwokerto, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Jepara, Rembang, Blora, Pati.
  - d. Orde IV : Wirosari, Godong, Gubug, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Boja, Kendal, Sukorejo, Limpung, Bandar, Kedungwuni, Kajen, Wiradesa, Comal, Randudongkal, Bojong, Bumiayu, Ketanggungan, Majenang, Sidareja, Kroya, Wangon, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Gombong, Kutowinangun, Purworejo Klampok, Karangobar, Kaliwiro, Sapuran, Kutoarjo, Salaman, Muntilan, Grabag, Parakan, Cepogo, Banyudono, Karanggede, Prambanan, Cawas, Delanggu, Sukoharjo, Baturetno, Jatisrono, Jumapolo, Karangpandan, Gemolong, Randublatung, Cepu,



Sarang, lasem, Juwana, Tayu, Bangsri, Pecangaan.

e. Orde V : Semua kota Ibukota Kecamatan yang berciri kekotaan.

- (2) Hirarki Kota - kota dimaksud ayat (1) Pasal ini menggambarkan pusat pertumbuhan dan wujud struktural mekanisme pelayanan jasa distribusi dalam satuan wilayah pembangunan.
- (3) Orde Kota - kota dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai dasar untuk perencanaan program dan kebijaksanaan lokasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan satuan wilayah pembangunan.
- (4) Fasilitas pelayanan dimaksud ayat (3) Pasal ini jenis dan besarnya disesuaikan dengan fungsi dan peran kotanya dalam satuan wilayah pembangunan yang dilayani.
- (5) Peta Hirarki Kota - kota dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 19**

- (1) Konstelasi Kota - kota di Jawa Tengah ditetapkan dengan memperhitungkan faktor - faktor sebagai berikut :
  - a. Peran dan fungsi kota ;
  - b. Potensi internal dan eksternal kota ;
  - c. Kemudahan hubungan kota satu dengan kota lainnya ;
  - d. Adanya saling ketergantungan kota satu dengan kota lainnya ;
  - e. Kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
- (2) Penetapan Konstelasi Kota - kota dimaksud ayat (1) Pasal ini dipakai sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kota yang diarahkan menjadi satu kesatuan sistem kota - kota.
- (3) Peta Konstelasi Kota - kota dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Wilayah Pembangunan**

**Pasal 20**

- (1) Propinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan sebagai berikut :
- a. Wilayah Pembangunan I dengan pusatnya di kota Semarang ;
  - b. Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya di kota Pekalongan ;
  - c. Wilayah Pembangunan III dengan pusatnya di kota Tegal ;
  - d. Wilayah Pembangunan IV dengan pusatnya di kota Cilacap ;
  - e. Wilayah Pembangunan V dengan pusatnya di kota Kebumen ;
  - f. Wilayah Pembangunan VI dengan pusatnya di kota Banjarnegara ;
  - g. Wilayah Pembangunan VII dengan pusatnya di kota Magelang ;
  - h. Wilayah Pembangunan VIII dengan pusatnya di kota Surakarta ;
  - i. Wilayah Pembangunan IX dengan pusatnya di kota Blora ;
  - j. Wilayah Pembangunan X dengan pusatnya di kota Kudus.
- (2) Penetapan Wilayah Pembangunan dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai strategi pelaksanaan pembangunan Daerah dan sebagai dasar perencanaan program serta lokasi persebaran pelaksanaannya dimasing - masing Wilayah Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah.

**Pasal 21**

- (1) Wilayah Pembangunan I dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  - b. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
  - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  - e. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
  - f. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.

- (2) Wilayah Pembangunan II dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
  - a. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
  - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
- (3) Wilayah Pembangunan III dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
  - a. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
  - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.
- (4) Wilayah Pembangunan IV dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
  - a. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap ;
  - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- (5) Wilayah Pembangunan V dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II Kebumen.
- (6) Wilayah Pembangunan VI dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.
- (7) Wilayah Pembangunan VII dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
  - a. Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
  - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
  - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
  - e. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
- (8) Wilayah Pembangunan VIII dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
  - a. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;

- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ;
  - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen ;
  - e. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ;
  - f. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ;
  - g. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.
- (9) Wilayah Pembangunan IX dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah ini meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
- (10) Wilayah Pembangunan X dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah ini meliputi Daerah Tingkat II sebagai berikut :
- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
  - b. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
  - c. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
  - d. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### **Pasal 22**

Pembagian Wilayah pembangunan dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pengembangan Prasarana dan Sarana**

#### **Pasal 23**

Pengembangan prasarana dan sarana dari RTRWP meliputi :

- a. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah ;
- b. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan ;
- c. Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengembangan prasarana dan sarana wilayah dimaksud Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Peningkatan transportasi ;

- b. Telekomunikasi ;
  - c. Listrik ;
  - d. Irigasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana wilayah dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta E1, E2, F, G, H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dimaksud Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Peningkatan transportasi ;
- b. Pengembangan utilitas umum.

#### **Pasal 26**

Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan dimaksud Pasal 23 huruf

- c. Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Peningkatan transportasi ;
  - b. Irigasi ;
  - c. Listrik pedesaan ;
  - d. Komunikasi.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengembangan Kawasan Strategis**

#### **Pasal 27**

Pengembangan Kawasan Strategis ditetapkan dengan skala pandang Nasional dan Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Kawasan Strategis Pertumbuhan ;
  - b. Kawasan Strategis Stagnant ;

- c. Kawasan Strategis Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kawasan Strategis dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta I, J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **B A B V**

### **PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG PROPINSI**

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang serta penyusunan dan pelaksanaan program - program serta proyek - proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II, Swasta, dan Masyarakat.

#### **Pasal 30**

RTWRP bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat - tempat yang mudah dilihat oleh Masyarakat.

#### **Pasal 31**

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai RTRWP secara cepat, tepat dan mudah.

## **B A B VI**

### **PENGENDALIAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pengendalian RTRWP Dati I diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang ;
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi ;
- (3) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Pengendalian RTRWP Dasi I guna menjamin pencapaian tugas dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi keterpaduan Penataan Ruang Daerah Tingkat I ;
- (3) Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah menyelenggarakan koordinasi keterpaduan Penataan Ruang Daerah Tingkat II.

### **Pasal 34**

- (1) Pengendalian Pembangunan dilakukan terutama melalui kewenangan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah / Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Untuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Gubernur Kepala Daerah memberikan rekomendasi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Untuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah memberikan rekomendasi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Barangsiapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Bab IV Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 50.000
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 36

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian, setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan rumah ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan benda ;
  - d. Pemeriksaan surat ;



- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## **B A B VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Daerah ini.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan harus dikembalikan pada fungsi lindung selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 38**

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang laut dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

- (1) RTRWP Dati I yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun.
- (3) RTRWP yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan

perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dimaksud ayat  
(1) Pasal ini dan penciapannya diatur dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 40**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 22 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA,

GOVERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya Nomor 650 - 288 Tahun 1993 tanggal 12 Oktober 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor : 3 Tanggal : 19 Pebruari 1994

Seri : D No. : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ud

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya.

NIP. 010 052 851

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukannya tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya berakibat malapetaka bagi manusia penghuninya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya rencana umum penataan ruang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan dengan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah yang memuat upaya pemecahan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan ruang.

Dalam menyongsong tahapan Pembangunan Lima Tahun selanjutnya diharapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam upaya menunjang, menerapkan, dan melengkapi pembangunan Nasional di Daerah. Selain itu Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan-perubahan tata ruang akibat semakin dipacunya pembangunan yang mengarah pada industrialisasi yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan Daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan pemerataan, dan keseimbangan lingkungan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "Rencana" adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu dan pengetahuan guna memecahkan masalah dan mencapai tujuan.

Kemudian pemahaman tentang "Tata Ruang" dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara, dan sumber daya lain di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Di samping itu Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai jembatan penghubung antara Startegis Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang dengan Rencana Spasial jenjang dibawahnya misalnya Tata Ruang Kawasan, Rencana Umum Tata Ruang Daerah / Kabupaten.

Mengingat sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara belum ada, maka pengaturan Tata Ruang dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada ruang daratan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah didasarkan

pada 2 ( dua ) pendekatan pokok, yaitu :

- a. Fungsional;
- b. Konsepsi.

Didasarkan pada pendekatan fungsional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan :

- a. Penjabaran spasial Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Alat Koordinasi pembangunan pada Tingkat Propinsi dengan tujuan untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor;
- c. Acuan penyusunan rencana spasial jenjang dibawahnya.

Didasarkan pada pendekatan konsepsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan usaha untuk :

- a. Menjabarkan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang di dalam Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang merupakan sumbang peran Daerah terhadap Pembangunan Nasional sekaligus memadukan pembangunan antar Daerah Tingkat II;
- b. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya;
- c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar Daerah Tingkat II dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan Daerah stagnant untuk menyasiasi perkembangan dan pertumbuhannya;
- d. Meningkatkan interaksi antar pusat - pusat pertumbuhan yang ada.
- e. Meningkatkan interaksi positif antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya, dengan demikian diharapkan akan terjadi tetesan kebawah dan bukan polarisasi kemakmuran yang hanya terjadi di pusat pertumbuhan;

- f. Mencari alternatif serta mengembangkan pusat pertumbuhan baru untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya terutama pada Kota - kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada Kota - kota Orde satu dan Orde dua;
- g. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi;
- h. Mengoptimalkan dayaguna wilayah (development possibility) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya tidak diterapkan secara kaku;
- i. Mencapai tujuan pembangunan.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang jelas, tegas, dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatannya, oleh karena itu maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : - Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.

- Yang dimaksud dengan azas keseimbangan dan keserasian adalah menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.

- Yang dimaksud dengan azas kelestarian adalah menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.
- Yang dimaksud dengan Strategi Wawasan Jatidiri adalah strategi yang berpijak pada kondisi dan potensi Jawa Tengah sendiri serta dimaksudkan sebagai sarana menciptakan stabilitas Wilayah yang dinamis, sehingga tergambar suatu masyarakat yang berketahanan wilayah dan mampu mengatasi berbagai gangguan dan ancaman, rintangan dan tantangan sebagai subsistem dan Wawasan Nusantara serta penjabaran Doktrin Ketahanan Nasional.

Tujuan yang hendak dicapai melalui Strategi Wawasan Jatidiri adalah terwujudnya Jawa Tengah yang berketahanan di segala gatranya, baik Tri Gatra Alamiah maupun Panca Gatra Sosial.

Konsepsi pembangunan yang berwawasan jatidiri ini lebih lanjut mengacu pada keberhasilan masa silam, kondisi masa kini dan harapan masa depan.

**Pasal 3** : Cukup jelas

**Pasal 4** : Upaya pencapaian tujuan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan yaitu dengan :

- a. Pendekatan politis yang menyangkut berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan ;
- b. Pendekatan strategis yang menyangkut penentuan fungsi daerah, pengembangan kegiatan daerah dan pengembangan tata ruang daerah yang merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana-rencana pembangunan daerah secara jangka panjang ;
- c. Pendekatan teknis yang menyangkut upaya secara optimal pemanfaatan ruang daerah dengan memperhatikan perbaikan lingkungan, manajemen pertanahan / air, pemberian prasarana dan sarana wilayah secara tepat, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan ;
- d. Pendekatan pengelolaan yang menyangkut aspek administrasi, keuangan, dan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Rencana Struktur Tata Ruang dapat dilaksanakan melalui koordinasi, penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya.

Pasal 5 s.d. Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan spasial adalah hal-hal yang berkenaan dengan ruang.

Pasal 7 s.d. Pasal 11 : Cukup jelas.



- Pasal 12 ayat (1) huruf a :** Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidro orologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.
- huruf b : Yang dimaksud dengan Kawasan bergambut, adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama ;
- huruf c : Yang dimaksud dengan Kawasan Resapan air, adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi ( akifer ) yang berguna sebagai sumber air ;
- ayat (2) huruf a :** Yang dimaksud dengan Sempadan Pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai ;
- huruf b : Yang dimaksud dengan Sempadan Sungai, adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai / sungai buatan / saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai ;
- huruf c : Yang dimaksud dengan Kawasan

**Sekitar Danau / Waduk, adalah kawasan tertentu di sekeliling danau / waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau / waduk ;**

**huruf d : Yang dimaksud dengan Kawasan Sekitar Mata Air, adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air ;**

**ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan Kawasan Cagar Alam, adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.**

**huruf b : Yang dimaksud dengan Suaka Margasatwa, adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.**

**huruf c : Yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya, adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun di perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada ;**

**huruf d : Yang dimaksud dengan Kawasan Pantai Berhutan Bakau, adalah kawasan pesisir**

laut yang merupakan habitat alami hutan bakau ( mangrove ), yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan ;

huruf e : Taman Wisata Alam, adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;

huruf f : Yang dimaksud dengan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berada ;

ayat (4) : Yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam ;

Pasal 13 ayat (1) huruf a : Kriteria dari Kawasan Hutan Lindung adalah :

- Kawasan Hutan dengan faktor-faktor jenis tanah, intensitas hujan dan kelerengan lapangan yang melebihi nilai skor 175 ;
- Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 45 % ( empat puluh lima perseratus ) atau lebih ;
- Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut ;
- Kawasan yang mempunyai lereng lapangan 45 % ( empat puluh per seratus ) atau lebih ;
- Tanah sangat peka terhadap erosi

yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol dan rendzina dengan lereng lapangan lebih dari 15 % ;

- Merupakan jalur pengamanan aliran sungai / air, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai / aliran air tersebut ;
- Merupakan selubung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air tersebut.

huruf b : Kriteria dari Kawasan Bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai dan rawa.

huruf c : Kriteria dari Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air, dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

ayat (2) huruf a : Kriteria dari Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan sisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

huruf b : Kriteria dari Sempadan Sungai adalah:

- Luar permukiman, sekurang-kurangnya 100 meter dikirikanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan anak sungai.
- Daerah permukiman, diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 15 meter.

- huruf c : Kriteria dari Kawasan sekitar danau/ waduk adalah daratan sepanjang tepian danau / waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- huruf d : Kriteria dari Kawasan sekitar Mata Air adalah kawasan yang berada sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air.
- ayat (3) huruf a : Kriteria dari Kawasan Cagar Alam adalah :
- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya ;
  - Mewakili formasi biota tertentu dan / atau unit-unit penyusun ;
  - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia ;
  - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas ;
  - Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- huruf b : Kriteria dari Suaka Margasatwa adalah:
- a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya ;

- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi yang tinggi ;
- c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu ;
- d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

huruf c : Kriteria dari Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, muara sungai, gugusan karang atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

huruf d : Kriteria dari Pantai Berhutan Bakau adalah Kawasan Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

huruf e : Kriteria dari Taman Wisata Alam adalah kawasan yang memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

huruf f : Kriteria dari Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

ayat (4) : Kriteria dari Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami

bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 huruf a : Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian, meliputi :

- Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan / tanaman semusim lahan basah sesuai dengan pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis ;
- Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering sesuai dengan pola tanamnya antara lain padi gogo, tanaman palawija, hortikultura ;
- Kawasan Tanaman Perkebunan / Tahunan, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan / tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri ;
- Kawasan Peternakan, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi ternak besar, kecil dan unggas ;
- Kawasan Perikanan, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, berupa pertambakan / kolam perikanan darat lainnya.

- huruf b : Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam ;
- huruf c : Yang dimaksud dengan Kawasan Pertambangan, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan;
- huruf d : Yang dimaksud dengan Kawasan Perindustrian meliputi :
- Kawasan Perindustrian ( industrial Zone ) adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh masing-masing industri yang bersangkutan ;
  - Kawasan Industri ( Industrial Estate ) adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri ;
- huruf e : Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata ;
- huruf f : Yang dimaksud dengan Kawasan Permukiman, adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman.

Pasal 16 ayat (1) huruf a : Kriteria dari Kawasan Tanaman Pa-



ngan Lahan Basah adalah kawasan yang mempunyai sistim dan / atau potensi pengembangan pengairan yang memiliki ketinggian kurang dari 1.000 meter, kelerengan kurang dari 40 %, dan kedalaman efektif lapisan tanah atas lebih besar dari 30 cm.

huruf b : Kriteria dari Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering adalah kawasan yang tidak mempunyai sistim atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki ketinggian dibawah 1000 meter, kelerengan kurang dari 40 %, dan kedalaman efektif lapisan tanah atas lebih besar dari 30 cm.

huruf c : Kriteria dari Kawasan Tanaman Tahunan / Perkebunan adalah kawasan yang sesuai untuk kawasan tahunan. Perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ketinggian dibawah 2000 meter, kelerengan dibawah 40 %, dan kedalaman efektif lapisan tanah atas lebih besar dari 30 cm.

huruf d : Kriteria dari Kawasan Perikanan adalah kawasan yang sesuai untuk perikanan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di bawah 8 %, dan mempunyai persediaan air yang cukup.

huruf e : Kriteria dari Kawasan Peternakan adalah kawasan yang sesuai untuk peternakan ternak besar, kecil, dan unggas ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

- Ketinggian < 1000 meter

- Kelerengan < 15 %
  - Terletak di lahan kering dan jauh dari pemukiman penduduk.
- ayat (2) : Kriteria dari Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang setelah ketiga nilai faktor ( lereng lapangan, jenis tanah dan intensitas hujan) dikalikan dengan angka penimbang, masing-masing mempunyai jumlah nilai ( score ) 124 kebawah di luar kawasan Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata dan Hutan Konservasi lainnya.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Kriteria dari Kawasan Perindustrian adalah :
- a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri.
  - b. Tersedia sumber air baku yang cukup.
  - c. Adanya sistem pembuangan limbah.
  - d. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat.
  - e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi.
- ayat (5) : Kriteria dari Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai :
- a. Keindahan alam dan keindahan panorama.
  - b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh

wisatawan.

- ayat (6) : c. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
- : Kriteria dari Kawasan Permukiman adalah :
- a. Kesesuaian lahan dengan masuk- an teknologi yang ada.
  - b. Ketersediaan air terjamin.
  - c. Lokasi yang terkait dengan ka- wasan hunian yang telah ada / berkembang.
  - d. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah.

ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

- Pasal 18 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan hirarki kota adalah jenjang suatu daerah perko- taan fungsional maupun administra- tip, yang ditunjukkan oleh besaran dan kepadatan penduduknya, fungsi dan peran serta lingkup pelayanan fasilitas ekonominya ;
- Yang dimaksud dengan orde adalah tingkatan peran yang direncanakan pada suatu kota dalam melayani satuan Wilayah Pembangunan de- ngan kemampuan jasa distribusi yang dimilikinya.

huruf a : Yang dimaksud dengan Orde I adalah kota yang :

- a. Berperan melayani seluruh satuan Wilayah Pembangunan dengan kemampuan pelayanan jasa dis-

- tribusi yang paling tinggi dalam Satuan Wilayah Pembangunan;
- b. Memiliki jangkauan jasa distribusi keluar Satuan Wilayah Pembangunan ;
  - c. Memiliki orientasi geografis pemasaran baik nasional maupun internasional.

huruf b : Yang dimaksud dengan Orde II adalah kota-kota yang :

- a. Berperan melayani sebagian dari Satuan Wilayah Pembangunan dengan kemampuan pelayanan jasa distribusi yang lebih rendah dalam Satuan Wilayah Pembangunan ;
- b. Terikat jangkauan jasa distribusi ke kota Orde I ;
- c. Memiliki orientasi geografis pemasaran ke kota Orde I.

huruf c : Yang dimaksud dengan Orde III adalah kota-kota yang :

- a. Berperan melayani sebagian dari Satuan Wilayah Pembangunan dengan kemampuan pelayanan jasa distribusi yang lebih rendah dalam satuan Wilayah Pembangunan;
- b. Terikat jangkauan jasa distribusi ke kota Orde II ;
- c. Memiliki orientasi Geografis pemasaran keluar Orde II dan kota Orde I.

huruf d : Yang dimaksud dengan Orde IV adalah kota-kota yang :

- a. Berperan melayani sebagian dari

**Satuan Wilayah Pembangunan dengan kemampuan pelayanan jasa distribusi yang lebih rendah dalam Satuan Wilayah Pembangunannya;**

- b. Terikat jangkauan jasa distribusi ke kota Orde III ;
- c. Memiliki orientasi geografis pemasaran ke kota Orde III dan Orde II.

huruf e : Yang dimaksud dengan Orde V adalah Kota-kota yang memiliki kemampuan pelayanan jasa distribusi bagian wilayah terkecil dalam Satuan Kecamatan dan memiliki orientasi geografis pemasaran ke kota Orde III dan Orde IV.

ayat (2) s.d. ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan konstelasi kota-kota adalah hubungan fungsi dan peran daerah perkotaan yang saling terkait yang ditunjukkan oleh hirarki kotanya dari terendah hingga tertinggi.

ayat (2) s.d. ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Yang dimaksud dengan Wilayah Pembangunan adalah pengelompokan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Tingkat II yang pencatannya berdasarkan adanya kesamaan:

- Tingkat keeratatan hubungan antar kegiatan.
- Geografis
- Sosial Budaya

Pasal 21 s.d. Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : - Pengembangan prasarana dan sarana wilayah meliputi sistem primer antar wilayah, daerah dan kota :  
- Yang dimaksud dengan Sistem Primer adalah sistem jaringan utama yang mempunyai skala pelayanan nasional dan regional.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 : - Yang dimaksud dengan Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan, adalah prasarana dan sarana yang mempunyai jangkauan pelayanan inter dan intra wilayah perkotaan.  
- Pengembangan utilitas umum meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, saluran pematusan, saluran air limbah dan persampahan.

Pasal 26 : Yang dimaksud dengan Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan, adalah prasarana dan sarana yang mempunyai jangkauan pelayanan inter dan intra wilayah pedesaan.

Pasal 27 : Termasuk dalam skala pandang Nasional, apabila suatu kawasan memiliki potensi untuk dikembangkan dan cukup berpengaruh pada skala nasional sehingga kawasan tersebut dengan sendirinya menjadi prioritas pengembangan Nasional ;  
Termasuk dalam pandang Daerah, apabila suatu kawasan memiliki potensi untuk dikembangkan yang hanya berpengaruh pada skala Daerah, se-

hingga kawasan tersebut cukup menjadi prioritas pengembangan Daerah.

Pasal 28 ayat (1)

: Pengembangan kawasan strategis, ditetapkan berdasarkan indikator-indikator yang merupakan penjabaran dari potensi, identifikasi dan pemecahan masalah serta startegi dan kebijaksanaan baik Pusat maupun Daerah.

Indikator-indikator dimaksud meliputi:

- a. Arah kebijaksanaan pembangunan Jawa Tengah ;
- b. Tingkat kemendesakan atau dimensi waktu ;
- c. Intehsitas konflik yang terjadi ;
- d. Skala pengaruh ;
- e. Sumbangan terhadap PDRB ;
- f. Potensi / penyerapan tenaga kerja;
- g. Hubungan intra wilayah.

- Yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Pertumbuhan adalah kawasan yang mempunyai berbagai sektor strategis, berskala nasional maupun Daerah dan memiliki prasarana yang memadai.

- Yang dimaksud dengan Kawasan Startegis Stagnant adalah kawasan yang letak geografis dan potensi wilayahnya kurang menguntungkan untuk pengembangan Daerah yang bersangkutan, karena terbatasnya keterkaitan dengan Daerah lainnya.

- Yang dimaksud dengan Kawasan Startegis Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup adalah kawasan

yang fungsi utamanya sebagai konservasi tanah, air, udara serta kehidupan manusia, flora dan fauna. Penilaian Kawasan Strategis ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lingkup Kawasan yang berdampak Nasional ;
- b. Penguasaan dan pengembangan skala besar ;
- c. Prospek ekonomi yang cerah.
- d. Mampu menimbulkan minat dan kecenderungan untuk investasi di Daerah tersebut ;
- e. Daerah yang rendah laju perkembangannya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 29

: Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang dalam Pasal ini meliputi :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II yaitu rencana peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan lahan dan air, di Kabupaten / Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II agar pemanfaatan optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Rencana Tata Ruang jenjang dibawahnya yaitu rencana tata ruang yang sifatnya lebih detail atau rinci yang merupakan penjabaran RSTRP atau RUTRD Tingkat II, baik berupa kawasan maupun kota yang disusun untuk menjaga keserasian



dan keterpaduan antar sektor dalam pelaksanaan program-program pembangunan Kota dan Daerah.

- Pasal 30 s.d. Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 huruf a - b : Cukup jelas.  
huruf c : Semua perijinan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini harus ditinjau kembali.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1) : Peninjauan kembali Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah meliputi peninjauan terhadap perumusan rencana, sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan tetap memperhatikan asas, maksud, tujuan, sasaran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 dari Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 40 dan Pasal 41 : Cukup jelas.

-----oOo-----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1992

TANGGAL : 22 JULI 1992

PERSYARATAN PENGGUNAAN KAWASAN LINDUNG UNTUK  
KEGIATAN BUDIDAYA

NO	KEGIATAN	LOKASI			
		KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA	KAWASAN LINDUNG SETEMPAT	KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA	KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM
1	2	3	4	5	6
1.	PERTANIAN	Dijinkan hanya untuk tana- man perkebunan / tahunan yang dikembangkan diluar hutan lindung dengan mem- pertimbangkan faktor-faktor : Jenis tanaman yang dikem- bangkan bersitat mencegah erosi, bencana banjir bagi daerah bawahnya dan ber- fungsi hidro - orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan permukaan.	Dijinkan hanya untuk : - Tanaman Perkebunan / tahunanyang dapat dikem- bangkan dengan syarat : a. Tidak merusak kualitas air, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai / waduk / danau / pantai / mata air. b. Tidak mengganggu sir- kulasi aliran air yang ada. c. Tidak mengganggu ke- lestarian fungsi kawa- san sepadan sungai /	Tidak diijinkan	Dijinkan hanya untuk tana- man perkebunan / tahunan dengan syarat cukup mampu mengurangi kerawanan ben- cana alam antara lain : 1. Mampu mencegah kelongsoran tanah. 2. Mampu mengembangkan sifat tanah menjadi ber- sifat menyerap air, sehingga dapat mencegah banjir,

1	2	3	4	5	6
2.	<b>HUTAN PRODUKSI TETAP</b>	Dijinkan pengembangannya di luar hutan lindung, dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman yang dikembangkan mampu melindungi kelestarian fungsi kawasan.</li> <li>- Penebangan dilakukan secara tebang pilih.</li> </ul>	waduk / danau / pantai / mata air. d. Tidak menimbulkan abrasi pantai.  Dijinkan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman yang dikembangkan mampu melindungi kelestarian fungsi kawasan.</li> <li>- Penebangan dilakukan secara tebang pilih.</li> </ul>	Tidak diijinkan	Dijinkan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman yang dikembangkan mampu melindungi kelestarian fungsi kawasan.</li> <li>- Penebangan dilakukan secara tebang pilih.</li> </ul>
3.	<b>PERTAMBANGAN</b>	Dijinkan kecuali di kawasan hutan lindung, dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki potensi tambang yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan.</li> <li>- Penggaliannya tidak akan merusak fungsi dan ekosistem dikawasan sekitar lokasi penggalian, baik selama penggalian maupun sesudahnya.</li> <li>- Menggunakan lahan kawasan lindung relatif kecil dibandingkan luas lahan kawasan lindung tersebut.</li> </ul>	Dijinkan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki potensi tambang yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan.</li> <li>- Penggaliannya tidak akan merusak fungsi dan ekosistem dikawasan sekitar lokasi penggalian, baik selama penggalian maupun sesudahnya.</li> <li>- Menggunakan lahan kawasan lindung relatif kecil dibandingkan luas lahan kawasan lindung tersebut.</li> </ul>	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan

1	2	3	4	5	6
4.	PERINDUSTRIAN	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan
5.	PARWISATA	Dijinkan pengembangannya di luar hutan lindung hanya untuk kegiatan obyek wisata dengan syarat tidak mengganggu kelestarian fungsi lindung kawasan.	Dijinkan pengembangannya hanya untuk kegiatan obyek wisata, dengan syarat tidak mengganggu kelestarian fungsi lindung kawasan.	Dijinkan pengembangannya hanya untuk kegiatan obyek wisata, dengan syarat tidak mengganggu kelestarian fungsi lindung kawasan.	Dijinkan pengembangannya hanya untuk obyek wisata di kawasan rawan bencana alam gunung berapi, dengan syarat tidak mengganggu kelestarian fungsi lindung kawasan.
6.	PERMUKIMAN	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

K E T U A

11d

k. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

11d

I S M A I L

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1992

TANGGAL : 22 JULI 1992

PERSYARATAN PENGGUNAAN KAWASAN BUDI DAYA UNTUK  
KEGIATAN BUDIDAYA

NO	KEGIATAN	KEGIATAN				
		PERTANIAN	HUTAN PRODUKSI TETAP	PERTAMBANGAN	PERINDUSTRIAN	PARWISATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	PERTANIAN		Dijinkan pengembangannya hanya di kawasan tanaman perkebunan / lahan.	Kegiatan pertambangan dapat dilakukan, dengan syarat : - Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya. - Segera dikembalikan pada fungsi semula apabila selesai kegiatan penambangannya.	Dijinkan pengembangannya sepanjang untuk kegiatan agro industri.	Dijinkan hanya untuk obyek wisata di kawasan tanaman perkebunan / lahan, kawasan peternakan sepanjang tidak merusak kelestarian fungsi kawasan.
2.	HUTAN PRODUKSI TETAP	- Tanaman Pangan Lahan Basah tidak : dijinkan. - Tanaman Pangan Lahan Kering tidak dijinkan.		Kegiatan pertambangan dapat dilakukan, dengan syarat : - Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya.	Tidak diijinkan	Dijinkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor : - Tidak melakukan kegiatan yang bersifat merusak lingkungan.

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Perkebunan / Tahunan : dijinkan.</li> <li>- Perikanan : tidak dijinkan</li> <li>- Peternakan : tidak dijinkan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera dikembalikan pada fungsi semula apabila selesai ke- giatan penambang- nya.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keindahan dan keles- terian alam setempat.</li> </ul>
3.	PER TAMBANGAN	Dijinkan pengembangannya sepanjang kegiatan penambangan sudah selesai sesuai dengan fungsi semula	Dijinkan pengembangannya sepanjang kegiatan penambangan sudah selesai sesuai dengan fungsi semula		Tidak diijinkan	Tidak diijinkan
4.	PER INDUSTRIAN	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan		Tidak diijinkan
5.	PARIWISATA	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	tidak diijinkan	Tidak diijinkan	
6.	PEMUKIMAN	Tidak diijinkan	Tidak diijinkan	Dijinkan sepanjang memenuhi persyaratan pertambangan	Dijinkan hanya untuk kegiatan home industri yang tidak menimbulkan pencemaran.	Dijinkan, sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan kawasan permukiman

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
K E T U A


td

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

I S M A I L



## KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA

- Keterangan :**
1. KAWASAN BUDIDAYA
  2. KAWASAN LINDUNG
    - KAWASAN YANG MELINDUNGI KAWASAN BAWAHNYA
    - WADUK / RANA
    - CAGAR ALAM
    - SUAKA MARGASATWA
    - SUAKA ALAM LAUT DAN PERAIRANNYA
    - PANTAI BERHUTAN BAKAU
    - TAMAN WISATA ALAM
    - CAGAR BUDAYA DAN KLMU PENGETAHUAN
- IBU KOTA      a. PROPINSI  
 b. KABUPATEN


SKALA : 0 5 10 15 20 KM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA

td.  
 Ir. SOEKORAHARJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

td.  
 ISMAIL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA

ud.


Ir. BOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

ud.

IBMAIL





**KONSTELASI  
 KOTA - KOTA**

SKALA : 0 5 10 20 KM

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA


ttd.

Ir. SOEKORAHARJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

ttd.

IBMAIL



## WILAYAH PEMBANGUNAN

**Keterangan :**

- I. WILAYAH PEMBANGUNAN I
- II. WILAYAH PEMBANGUNAN II
- III. WILAYAH PEMBANGUNAN III
- IV. WILAYAH PEMBANGUNAN IV
- V. WILAYAH PEMBANGUNAN V
- VI. WILAYAH PEMBANGUNAN VI
- VII. WILAYAH PEMBANGUNAN VII
- VIII. WILAYAH PEMBANGUNAN VIII
- IX. WILAYAH PEMBANGUNAN IX
- X. WILAYAH PEMBANGUNAN X

SKALA : 1 : 50 000 KM


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA

ltd.  
 Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

ltd.  
 ISMAIL





## PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Keterangan :

-  JALAN ARTERI
-  JALAN KOLEKTOR
-  JALAN TOLL

SKALA : 0 5 10 15 20 KM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA


ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH







ttt.

ISHAIL



## PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA TRANSPORTASI

Keterangan :

-  TERMINAL BUS CEPAT
-  TERMINAL BUS BUMEL
-  TERMINAL TRUCK
-  PELABUHAN LAUT
-  PELABUHAN UDARA
-  REL KERETA API

SKALA : 0 5 10 15 20 KM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA

td.


Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

td.

IBMAIL





## PENGEMBANGAN LISTRIK

- Keterangan :**
- GI 150 KV/20 KV YANG SUDAH ADA
  - GI 150 KV/20 KV DLM PELAKSANAAN
  - GI 150 KV/20 KV YG AKAN DATANG
  - GI 500 KV/150 KV YG AKAN DATANG
  - GI 500 KV/150 KV YG SUDAH ADA
  - TRANSMISI 150 KV YG SUDAH ADA
  - TRANSMISI 150 KV YG AKAN DATANG
  - TRANSMISI 500 KV YG SUDAH ADA
  - TRANSMISI 500 KV YG AKAN DATANG
  - PLTU
  - PLTGU RENCANA
  - PLTA

SKALA :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA


ttt.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

ttt.

ISMAIL



## PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI

Keterangan

○ PUSAT PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI

CILACAP	1990	4.136
	1995	5.674
	2000	7.184
	2005	7.213
PURWOKERTO	1990	7.291
	1995	11.753
	2000	21.272
	2005	21.361
PEKALONGAN	1990	6.399
	1995	10.123
	2000	16.393
	2005	16.456
MAGELANG	1990	7.764
	1995	17.883
	2000	48.685
	2005	48.821
SEMARANG	1990	57.770
	1995	85.938
	2000	134.631
	2005	134.703
KUDUS	1990	7.127
	1995	10.572
	2000	16.718
	2005	16.779
SURAKARTA	1990	21.985
	1995	29.956
	2000	46.959
	2005	47.038
CEPU	1990	2.919
	1995	4.471
	2000	7.014
	2005	7.069

SKALA : 0 5 10 15 20 KM

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA

td.


Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

td.




ISHAIL





## PENGEMBANGAN IRIGASI

Keterangan :

-  BATAS SATUAN WILAYAH SUNGAI
-  ARAH PELAYANAN
-  WADUK / TELAGA
-  WILAYAH PENGEMBANGAN IRIGASI

SKALA : 0 5 10 20 KM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA


ttd.

Ir. SOEKORAHARJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH




ttd.

ISHAIL



## PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Keterangan :

-  KAWASAN STRATEGIS PERTUMBUHAN
-  KAWASAN STRATEGIS STAGNANT
-  KAWASAN STRATEGIS PERBATASAN

SKALA : 0 5 10 15 20 KM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA

ttt.


Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH

ttt.


ISMAJI






# PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Keterangan:

 KAWASAN STRATEGIS  
KONSERVASI ALAM DAN  
LINGKUNGAN HIDUP

SKALA : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA

ttd.  
Ir. SOEKORAHARJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd.  
I S M A I L